



RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN LUWU UTARA**

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Bappeda Luwu Utara	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN LUWU UTARA	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2. Sumber Daya Bappeda Luwu Utara	22
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Luwu Utara	42
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Luwu Utara ..	47
BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN	50
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Bappeda	50
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Periode 2015 - 2021	51
3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Dan Renstra Bappeda Provinsi SulSel	53
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	66
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	77
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	83
4.1. Visi Dan Misi Bappeda Kabupaten Luwu Utara	83
4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Luwu Utara	84
4.3. Strategi Dan Kebijakan Bappeda Luwu Utara	87
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	90
BAB VI INDIKATOR DAN KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA INDIKATOR DAN SASARAN RPJMD	97
BAB VII PENUTUP	98

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, yang bertujuan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sehingga cita-cita menjadikan Luwu Utara yang religius dengan pembangunan yang merata dan berkualitas yang berandaskan kearifan lokal dapat terwujud.

Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda kabupaten Luwu Utara untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya Renstra ini menjadi landasan konseptual dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Luwu Utara setiap tahunnya.

Semoga Renstra ini bisa menjadikan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Luwu Utara dapat berjalan dengan baik dengan indikator sasaran dan kegiatan yang lebih terukur dan akuntabel.

Masamba , Desember 2016

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LUWU UTARA**

Ir. BAMBANG IRAWAN, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19611231 199303 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai dasar pijakan di tiap-tiap tingkatan pemerintah untuk menyusun suatu perencanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi oleh pimpinan pemerintah baik pusat maupun daerah. Adapun Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pedoman yang mengatur kembali pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pusat dan daerah juga merupakan acuan, terutama oleh tingkatan Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dasar utama yang kemudian dijabarkan oleh pemerintah menyusun petunjuk pelaksanaannya. Salah satu produk hukum penjabaran peraturan tersebut adalah Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian menjadi petunjuk teknis dalam penyusunan perencanaan di tingkatan pemerintah.

Kabupaten Luwu Utara yang merupakan salah satu daerah otonomi, dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah juga menyusun dan menetapkan arah pembangunan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dan berdasar pada potensi, kondisi dan karakteristik wilayah yang dimiliki, serta visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sejak masa kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sesuai dengan masa penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sejak tahun

1999, telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pertama kali dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebanyak 3 kali sejak pembentukan Kabupaten Luwu Utara. Untuk penyelenggaraan pembangunan jangka menengah daerah periode 2016-2021 disusun sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara 2016-2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Luwu Utara ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021;
15. Peraturan Luwu Utara No 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Partisipatif;
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 yaitu untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan sesuai dengan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan acuan resmi bagi Bappeda Kabupaten Luwu Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam mencapai tujuan pembangunan. Renstra Bappeda ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Bappeda Kabupaten Luwu Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan selama 5 (lima) tahun.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparat Bappeda Kabupaten Luwu Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparat Bappeda Kabupaten Luwu Utara untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Bappeda Kabupaten Luwu Utara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Luwu Utara ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;

BAB II. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Berisi gambaran tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan perencanaan pembangunan Bappeda Kab. Luwu Utara;

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Bab ini mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Luwu Utara, telaahan terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra provinsi, telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis;

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU
UTARA

Bab ini berisi review terhadap visi misi daerah, rumusan visi dan misi Bappeda, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Bappeda;

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELUARAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran serta pendanaan indikatifnya;

BAB VI. INDIKATOR DAN KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA
INDIKATOR DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VI. PENUTUP

**BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KAB. LUWU UTARA

Penyelenggaraan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga yang mengkoordinir Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara.


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di umum bidang Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup kabupaten;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup kabupaten;
- e. Pelaksanaan tugas kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan;
 1. Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah;
 2. Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas;
 3. Sub Bidang Data Monev dan Pelaporan;
- d. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
 1. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I;
 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II;
 3. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III;
- e. Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur
 1. Sub Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur I;
 2. Sub Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur II;
 3. Sub Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur III;

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
BAPPEDA KAB. LUWU UTARA**



Tugas dan Fungsi dari masing-masing bidang sebagaimana berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengelola dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan program dan kegiatan sub bagian, umum, kepegawaian dan keuangan serta sub bagian perencanaan dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan, sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan, sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan, sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- d. Pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan, sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan, sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - d. Pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi sub bagian perencanaan dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Pelaksanaan kegiatan sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan

Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan, terdiri atas :

- (1) Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan Sub bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Sub bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Sub bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas;
 - d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Data Monev dan Pelaporan, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Data Monev dan Pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Data Monev dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan Sub Bidang Data Monev dan Pelaporan;
- b. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data Monev dan Pelaporan;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Data Monev dan Pelaporan;
- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Data Monev dan Pelaporan;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Data Monev dan Pelaporan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- d. Pengekoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, terdiri atas :

- (1) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I;
 - d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I;
 - d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III;
- b. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III;

- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III;
- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, dipimpin oleh seorang Kepala bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, terdiri atas :

- (1) Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur I.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur I mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur I;
- b. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur I;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur I;
- d. Pengekoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur I;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur I; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur II.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur II mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur II;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur II;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur II;
 - d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur II;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur II; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur III dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur III.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur III mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur III;
- b. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur III;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur III;
- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur III;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur III; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu penentu keberhasilan dari aspek strategis organisasi salah satunya dari lingkungan internal antara lain Sumber Daya Manusia. Kualitas dan Kuantitas SDM sebagai penggerak roda organisasi merupakan faktor internal yang berpengaruh secara langsung terhadap lingkungan strategis. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara didukung oleh 41 Pegawai Negeri Sipil.

**Keadaan Pegawai Bappeda
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Berdasarkan
Pangkat, Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan**

PANGKAT/ GOLONGAN	JENIS KELAMIN		TINGKAT PENDIDIKAN						TOTAL
	L	P	S.3	S.2	S.1	D.3	SLTA	SLTP	
1. Pembina Utama Muda IV/c	2	-	-	2	-	-	-	-	2
2. Pembina Tk. I – IV b	1	-	-	1	-	-	-	-	1
3. Pembina - IV/a	1	-	-	1	-	-	-	-	1
Jumlah	4	-	-	4	-	-	-	-	4
1. Penata Tk. I - III/d	3	4	1	1	5	-	-	-	7
2. Penata - III/c	2	1	-	1	2	-	-	-	3
3. Penata Muda Tk. I - III/b	6	5	-	1	9	1	-	-	11
4. Penata Muda - III/a	4	4	-	-	7	1	-	-	8
Jumlah	15	14	1	3	23	2	-	-	29
1. Pengatur Tk. I - II/d	1	-	-	-	-	1	-	-	1
2. Pengatur - II/c	1	-	-	-	-	-	1	-	1
3. Pengatur Muda Tk. I - II/b	2	2	-	-	-	-	4	-	4
4. Pengatur Muda - II/a	1	1	-	-	-	-	2	-	2
Jumlah	5	3	-	-	-	1	7	-	8
1. Juru Tk. I - I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Juru - I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Juru Muda Tk. I - I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Juru Muda - I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	24	17	1	7	23	3	7	0	41

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Bappeda Luwu Utara 2016

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, organisasi dilengkapi dengan Peralatan dan perlengkapan kerja sebagai berikut :

1. Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua); untuk mendukung mobilitas aparat Bappeda Luwu Utara;
2. Peralatan dan perlengkapan kantor berupa perangkat komputer, perangkat jaringan internet, perangkat pengeras suara (sound system);

3. Perlengkapan Gedung Kantor, berupa peralatan penyejuk ruangan (AC), lemari, televisi,dll. Selain itu terdapat juga peralatan pendukung untuk kebersihan kantor.

Beberapa perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan, dikarenakan masa usia pakai dapat mengalami kerusakan ataupun ketidaklayakan lagi untuk dipergunakan, sehingga sewaktu-waktu perlu adanya pemeliharaan yang lebih intensif maupun penggantian perangkat agar dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas keseharian Bappeda Luwu Utara.

Tabel 2.2

Daftar sarana dan prasarana kantor Bappeda

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Barang
1	4	5	9	11	12	13	14	15
1	Filling Besi/ Metal	Besi/ Brother	1999	Unit	B			1
2	Mesin Ketik Langewagon	Brother	1999	Unit			RB	1
3	Lain-Lain	Heacter Besar	1999	Unit		KB		1
4	Kursi Tamu	Ligna	1999	Buah		KB		1
5	Meja 1/2 Biro	Meja Staf	1999	Buah		KB		2
6	Kompur Gas	Rinnai	1999	Buah			RB	1
7	Lemari Kaca	Lemari Arsip	2000	Buah			RB	4
8	White Board Electronic	Pana Board	2000	Unit			RB	1
9	Lain-Lain	Boua Mesin Gambar	2000	Unit		KB		1
10	Lain-Lain Server	Multimedia	2000	Unit		KB		1
11	Sofa	-	2000	Buah				1
12	AC Spilit	Toshiba	2000	Unit			RB	1
13	Tustel	Fuji	2000	Unit			RB	1

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Barang
1	4	5	9	11	12	13	14	15
14	Handicam		2000	Unit			RB	1
15	PC. Unit	Komp. +Printer +GTC	2000	Unit			RB	2
16	Note Book	Acer	2000	Unit			RB	1
17	Flooter	Mutoh	2000	Unit	B			1
18	Meja Kerja Eselon II	Kayu/ Meja Pimpinan	2000	Buah	B			1
19	Meja Kerja Eselon III	Kayu/ Meja Sekretaris	2000	Buah	B			1
20	Meja Kerja Eselon III	Kursi Kepala Bidang	2000	Buah	B			3
21	Faximile		2001	Unit	B			1
22	Kursi Tamu		2001	Buah			RB	1
23	Kursi Lipat		2001	Buah			50 RB	50
24	PC. Unit	Komp. SIM APBD futura	2001	Unit			RB	4
25	Laptop		2001	Unit			RB	1

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Barang
1	4	5	9	11	12	13	14	15
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Kursi Kepala Bappeda	2001	Buah	B			1
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Kursi Kepala Bidang	2001	Buah		KB	1 RB	3
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Kursi Staf	2001	Buah		7 KB	5 RB	12
29	Lemari Besi/Metal		2002	Buah	B			1
30	Brankas		2002	Buah	B			1
31	PC. Unit	Komputer GIS	2002	Unit			RB	1
32	Dispenser		2003	Unit			RB	1
33	Kursi Roda		2003	Buah			RB	6
34	Meja Komputer		2003	Buah	B			1
35	Kipas angin		2003	Unit			2 RB	6
36	Lemari Buku	Kayu	2003	Buah		KB		4
37	Kulkas		2003	Unit	B			1
38	Komputer	Advance	2003	Unit			RB	2
39	Meja Komputer	Kayu Biasa	2003	Buah			RB	1

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Barang
1	4	5	9	11	12	13	14	15
40	AC Spilit	Panasonic	2005	Unit	B		1 RB	5
41	AC Mobil + Power		2005	Unit				1
42	TV 12" + Receiver	Digital	2005	Unit	B			1
43	Laptop		2005	Unit			RB	1
44	Komputer	Advance	2005	Unit			RB	1
45	Printer Laser Jet		2005	Unit		KB		1
46	Printer Desk Jet		2005	Unit		KB		1
47	Scanner		2005	Unit			RB	1
48	Kamera Digital		2005	Unit			RB	1
49	GpS Garmin Mobile		2005	Unit	B			2
50	Sepeda Motor (Honda)	Supra	2000	Unit			RB	1
51	Sepeda Motor (Honda)	Supra	2001	Unit		KB		1
53	Sepeda Motor (Honda)	Win	2001	Unit		RB		1
55	Sepeda Motor (Suzuki)	TS.125	2005	Unit		KB		1
56	Sepeda Motor (Suzuki)	FD 125 XSD	2005	Unit	B			1
57	Sepeda Motor (Suzuki)	FD 125 XSD	2005	Unit		RB		1

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Barang
1	4	5	9	11	12	13	14	15
58	Sepeda Motor (Suzuki)	EN 125	2005	Unit		RB		1
59	Pick Up	Kijang	2001	Unit	B			1
60	Station Wagon	Mitsubishi SL Kuda	1999	Unit	B			1
61	Kursi Rapat	Futura	2006	Buah	B			50
62	Meja Rapat Besar		2006	Buah	B			1
63	Kursi 1/2 Biro		2006	Buah	12 B	8 KB		20
64	Filling Kabinet	Brother	2006	Buah	B			5
65	Lemari Barang		2006	Buah		KB		1
66	Lemari Arsip		2006	Buah	B			4
67	Kursi Tamu/ Sofa		2006	Buah		KB		1
68	Proyektor LCD	Toshiba	2006	Unit		KB		1
69	Wireless	TOA	2006	Unit		KB		1
70	Kamera Digital	Samsung	2006	Unit			RB	4
71	Kipas angin		2006	Unit	B			8
72	Meja 1/2 Biro		2006	Buah		KB		20
73	Gorden		2006	Set			RB	1

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Barang
1	4	5	9	11	12	13	14	15
74	Laptop Toshiba L35	Toshiba	2007	Unit	B		RB	4
75	Laptop Toshiba Intel Core Duo	Toshiba	2007	Unit	B		RB	1
76	Kursi Rapat	Futura	2007	Buah	B			150
77	Mesin Ketik Manual		2007	Unit	B			2
78	Dispenser	National	2007	Unit			RB	4
79	Kulkas	LG	2007	Unit	B			1
80	Kursi Sekretaris		2007	Unit	B			2
81	Kamera Digital	Sony	2007	Unit	B			2
82	Kamera	Nicon	2007	Unit	B			1
83	Handy Cam		2007	Unit	B			1
84	Sound System		2007	Set	B			1
85	MP4 Player		2007	Unit	2 B		6 RB	8
86	Hard Disk External MP5		2007	Unit	B			2
87	Meja Rapat Persegi Panjang		2007	Buah	B			6
88	Meja Komputer		2007	Buah	B			5

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Barang
1	4	5	9	11	12	13	14	15
89	Podium		2007	Set	B			1
90	Kursi Tamu		2007	Set	B			2
91	Komputer	Acer	2007	Unit	B			3
92	Printer A3	Canon	2007	Unit			RB	1
93	Printer A4	Canon	2007	Unit			RB	2
94	Lemari Arsip		2007	Buah	B			2
95	Rak Besi		2007	Buah	B			4
96	- Cangkir		2007	Lusin	B			2
97	- Gelas		2007	Lusin	B			2
98	- Piring		2007	Lusin	B			2
99	- Sendok		2007	Lusin	B			2
100	- Baki		2007	Buah	B			4
101	- Gelas Kaki		2007	Lusin	B			1
102	- Mangkuk		2007	Lusin	B			2
103	- Garpu		2007	Lusin	B			2
104	- Rak Piring		2007	Buah	B			1
105	Mobil Dinas Suzuki APV	Suzuki	2007	Unit	B			1

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Barang
1	4	5	9	11	12	13	14	15
106	- Buku Kab. Dalam Angka		2007	Buah	B			100
107	- Buku Kec. Dalam Angka		2007	Buah	B			110
108	Komputer/PC Built Up	Acer	2007	Unit	B			1
109	Note Book/Lap Top	Toshiba	2007	Unit	B			1
110	Printer	Canon	2007	Unit	B			1
111	Laptop Toshiba M500 P141	Toshiba	2007	Unit	B			1
112	Laptop Toshiba Satelite A100	Toshiba	2007	Unit			RB	1
113	Printer Canon ix 5000 A3	Canon	2007	Unit	B			1
114	Printer Canon Pixma MP 780	Canon	2007	Unit	B			1
115	Printer HP Laserjet 3050	HP	2007	Unit	B			1
116	AC Floor Standing		2007	Unit	B			5
117	Printer	Hp	2008	Unit	B			1
118	Meja Rapat		2008	Buah	B			5
119	Meja 1 Biro		2008	Buah	B			4
120	Meja 1/2 Biro		2008	Buah	B			12
121	Sepeda Motor Honda Tiger	Honda	2008	Unit	B			1

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Barang
1	4	5	9	11	12	13	14	15
122	Sepeda Motor Suzuki Smash	Suzuki	2008	Unit	B			1
123	Sepeda Motor Suzuki Thunder	Suzuki	2008	Unit	B			1
124	Meja Eselon II		2008	Buah	B			1
125	Kursi Kerja		2008	Buah	B			1
126	Laptop	Hp	2008	Unit			RB	2
127	Laptop/ Wireless Pointer	Hp	2008	Unit	B			1
128	Lemari Arsip		2008	Buah	B			5
129	Filing Kabinet	Lion	2008	Buah	B			4
130	Mesin Ketik	Brother	2008	Buah			RB	3
131	Mesin Hitung	Casio	2008	Buah			RB	5
132	Buku Indikator Rawan Pangan		2008	Buah	B			10
133	Buku Master Plan Pembangunan		2008	Buah	B			20
134	Buku Kab. Dalam Angka		2008	Buah	B			100
135	Buku Kec. Dalam Angka		2008	Buah	B			110
136	Buku Revisi RDTR Kota Masamba Pendahuluan		2008	Buah	B			5
137	Buku Revisi RDTR Kota Masamba Antara		2008	Buah	B			10

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Barang
1	4	5	9	11	12	13	14	15
138	Buku Revisi RDTR Kota Masamba Akhir		2008	Buah	B			15
139	Buku RDTR Kawasan Pesisir Pendahuluan		2008	Buah	B			5
140	Buku RDTR Kawasan Pesisir Antara		2008	Buah	B			10
141	Buku RDTR Kawasan Pesisir Akhir		2008	Buah	B			15
142	Buku PDRB		2008	Buah	B			60
143	Buku Koefisien Gini Ratio		2008	Buah	B			
144	Buku PDRB Penggunaan		2008	Buah	B			
145	LCD Projector TDP		2008	Unit			RB	2
146	Hardwerd Server & UPS 1300V A		2008	Unit	B			1
147	Windows 2003 Server		2008	Unit	B			1
148	SQL Orginal 2005		2008	Unit	B			1
149	Buku Kab. Dalam Angka		2009	Buah	B			100
150	Buku Kec. Dalam Angka		2009	Buah	B			110
151	Laptop/Notebook	HP COMPAQ PERSAMO CQ 20-205 N	2009	Unit		KB		2

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Barang
1	4	5	9	11	12	13	14	15
152	Papan Struktur		2009	Unit	B			1
153	Filling Kabinet	LION 4 Laci	2009	Unit	B			1
154	Kipas Angin	Osiwa, EF 45 Mode RNEF- 458 18" (45 Cm) 220 Vol Hz 98W	2009	Buah	B			5
155	Kursi Kerja	F 300/PV/E	2010	Buah	B		1 RB	7
156	Printer	Conon iX5000	2010	Unit		3KB	2 RB	5
157	Hardis	500 GB	2010	Buah	B			3
158	Laptop/Notebook	HP COMPAQ PERSAMO CQ 41-224TX	2010	Unit			RB	3

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Barang
1	4	5	9	11	12	13	14	15
159	Mesin Tik	Olivet	2011	Buah			RB	1
160	Lemari Arsip	Kayu	2011	Unit	B			1
161	Laptop/Notebook	Compaq	2011	Unit	RB			1
162	Printer	Dot Matriks Epson	2011	Unit	B			1
163	Kamera Gital	Sony	2011	Unit	B			2
164	Proyektor LCD	Benq	2011	Unit		KB		1
165	Dispenser	Panasonic	2011	Unit	B			1
166	Dispenser	Kirin	2011	Unit		KB		1
167	TV LCD + Rak	Toshiba	2011	Unit	B			1
168	PC Komputer	Advan	2012	Unit	B			4
169	Laptop	Toshiba	2012	Unit	B			3
170	Wireless Tape		2012	Unit	B			1

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Barang
1	4	5	9	11	12	13	14	15
171	Mic		2012	Buah			RB	2
172	AC 1 PK LG		2012	Unit	B			2
173	Lemari Arsip Kayu		2012	Unit	B			1
174	Berangkas		2012	Buah	B			1
175	Terali Besi Pengaman Jendela		2012	Lubang	B			20
176	Sepeda Motor	Honda Repsol	2012	Unit	B			1
177	Mesin Ketik	Oliveti	2012	Buah	B			6
178	Tabung Pemadam Kebakaran		2012	Buah	B			1
179	Gorden + 1 Set Besi		2012	Set	B			1
180	Software		2012	Unit	B			1
181	Laptop		2012	Unit	B			3
182	PC Desk Book		2012	Unit	B			1

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Barang
1	4	5	9	11	12	13	14	15
183	Scan		2012	Unit	B			1
184	Handycam	Sony	2012	Unit	B			1
185	Printer	Epson	2012	Unit	B			2
186	Kamera Digital Soni	Sony	2012	Unit	B			1
187	Sewa Jaringan/Line ASDL Speedy		2012	Bulan				7
188	Komputer Note Book	Acer	2013	Unit	B			1
189	Printer Portable		2013	Unit	B			1
190	Komputer / PC		2013	Unit	B			1
191	Proyektor / Infokus		2013	Unit	B			1
192	Proyektor / Infokus Mini		2013	Unit	B			1
193	Meja Kerja Stengah Biro		2013	Buah	B			2
194	Meja kerja		2013	Buah	B			1
195	Kursi Futura		2013	Buah	B			20
196	Kursi Tunggu Gandeng		2013	Buah	B			2
197	Mesin Foto Copy Mini		2013	Unit	B			1

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Barang
1	4	5	9	11	12	13	14	15
198	Printer		2013	Buah	1 B	1 KB		2
199	Piring / Gelas / Mangkok		2013	Paket	B			1
200	Ricecooker		2013	Buah	B			1
201	Kursi Kerja Eselon II		2013	Buah	B			1
202	rehab Ruangan		2013		B			1
203	Laptop	HP 1000 Core i3	2014	Unit	B			3
204	Proyektor	Infokus	2014	Unit	B			1
205	Printer	Epson	2014	Unit	B			1
206	Meja Rapat Segi 4 Besar		2014	Unit	B			1
207	Meja Komputer Gandeng		2014	Unit	B			1
208	Sepeda Motor	Monstrack	2014	Unit	B			1
209	AC 2 PK	Panasonic	2014	Unit	B			1
210	Fingerprint	solution x100c	2015	Unit	B			1
211	AC 1 PK Split	Sharp	2015	Unit	B			1
212	Sound System		2015	Paket	B			1

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Barang
1	4	5	9	11	12	13	14	15
213	Laptop	Lenovo G40-70 594 2221X	2015	Unit	B			3
214	Printer	Canon Pixma MG5470	2015	Unit	B			2
215	Printer	A3 Canon IX- 6560	2015	Unit	B			1
216	Proyektor	Sony DX-102	2015	Unit	B			1
217	AC Split 1 PK	LG	2015	Unit	B			1
218	TV Led 40" + plat panel	Samsung	2015	Unit	B			1
219	PC All in One	Lenovo	2015	Unit	B			1
220	Spliter HDMI + Kabel HDMI 40 M	AWN Style	2015	Unit	B			1
221	Headset Stereo 7,1 Inc	Sades	2015	Unit	B			1
222	Modem GSM	Vodafone	2015	Unit	B			1
223	Camera DSLR + Lensa 70-300mm	Nikon	2015	Unit	B			1
224	AC Split 1 PK	LG	2016	Unit	B			1
225	Laptop	Asus	2016	Unit	B			1
226	Printer A3	Epson	2016	Unit	B			1
227	Layar OHP/Infocus	G Lite	2016	Unit	B			2

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Beli / Perolehan	Satuan	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Barang
1	4	5	9	11	12	13	14	15
228	Mini Proyektor	Acer	2016	Unit	B			1
229	Proyektor	Acer	2016	Unit	B			2

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Luwu Utara

2.3. KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA harus dilaksanakan secara terkoordinasi lintas bidang dan lintas sub secara terpadu, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan senantiasa memperhatikan hirarki struktural yang berlaku didalam lingkungan BAPPEDA.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan kegiatan utama dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain Bappeda Kabupaten Luwu Utara telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten maupun forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; Pelaksanaan, persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta Pelaksanaan dokumentasi dan penyusunan statistik mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah; serta Pelaksanaan koordinasi dan penelitian untuk kepentingan perencanaan.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi program sebagai salah satu acuan dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya, dan kegiatan ini sudah dilaksanakan pada setiap tahun.

Kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Luwu Utara bila dilihat dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Luwu Utara selama 5 tahun terakhir maka dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Capaian indikator kinerja pelayanan Bappeda periode 2010-2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	-	Tepat		Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Status laporan kinerja kategori baik	-	B		B	B	B	B	B	C	CC	CC	CC	B	B	B	B	C	CC
3	Jumlah aparat perencana yang mengikuti Bimtek Perencanaan	-	10		10	10	10	46	10	10	10	46	10	10	1	1	4,6	0,2	1
4	Dokumen perencanaan yang berbasis teknologi informasi	-	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
5	Dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati	-	ADA		ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
6	Dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati	-	ADA		ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
7	Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	-	ADA		ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
8	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	-	95		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1	1	1	1	1
9	Penetapan KUA/PPAS tepat waktu	-	Tepat		Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
10	Jumlah penelitian terapan,	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11	Jumlah penelitian unggulan	-	0		2	2	2	0	2	1	1	0	0	2	0,5	0,5	0	0	1
12	Jumlah kelompok Masyarakat yang ikut Musrenbang	-	5		5	5	5	5	5	5	5	7	7	5	1	1	1,4	1,4	1
13	Pelaksanaan Monev	-	YA		YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
14	Persentase ketaatan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah	-	95		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1	1	1	1	1
15	Peraturan Perundang-undangan yang mengakomodasi perencanaan Tata Ruang	-	Perda		Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda
16	Persentase Penggunaan Tata Ruang sesuai dengan perencanaan/peruntukan	-		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1	1	1	1	1
17	Jumlah peserta sosialisasi Tata Ruang	-		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Pelaksanaan RENSTRA 2010-2015

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Aparatur Perencana yang bersertifikat	182,750,000	171,552,000	205,885,000	293,000,000	115,000,000	182,750,000	171,410,900	205,885,000	269,008,300	113,267,012
2	Persentase Dokumen Perencanaan SKPD yang terpublikasi di Website Resmi PEMDA	-	-	-	-	223,446,250	-	-	-	-	102,647,000
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	45,671,500	59,299,800	68,763,500	119,000,000	126,500,000	45,671,500	59,299,800	68,145,200	105,428,000	126,232,100
4	Dokumen Perencanaan RKPD telah ditetapkan dengan PERBUP	-	-	-	35,500,000	31,000,000	-	-	-	25,788,700	25,805,600
5	Persentase Penjabaran Program Resntra Bappeda ke dalam Renja Bappeda	43,551,000	37,000,000	1,389,296,300	776,101,400	271,717,785	43,551,000	36,899,000	1,389,093,100	772,011,500	270,583,450
6	Penetapan KUA/PPAS tepat Waktu	101,750,000	156,530,000	100,539,000	75,100,000	108,000,000	100,824,500	155,745,500	100,442,700	70,495,200	107,428,400
7	Jumlah Dokumen Penelitian Unggulan yang terpublikasi di Website PEMDA	94,064,000	-	-	-	-	93,160,000	-	-	-	-
8	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Bappeda	2,150,000	-	5,885,000	5,999,600	10,000,000	2,150,000	-	5,885,000	5,999,600	9,806,800
9	Laporan Keuangan Tepat Waktu sesuai SAP Opini WTP	-	-	-	-	240,000,000	-	-	-	-	239,792,050
10	Persentase Kelompok Masyarakat yang ikut dalam musyawara perencanaan pembangunan	116,900,000	187,523,700	156,951,500	196,014,100	268,378,165	116,900,000	187,448,700	156,941,500	196,014,100	268,378,165
11	Persentase kelompok masyarakat yang ikut dalam monitoring dan	307,305,500	168,525,000	428,500,000	317,175,000	763,225,000	306,350,500	168,352,000	418,401,416	234,199,250	758,062,850

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	evaluasi pembangunan										
12	Persentase Penjabaran Dokumen RTRW dengan Dokumen RKPD	-	-	354,800,000	87,500,000	901,775,000	-	-	342,359,525	16,392,500	832,530,464

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA

Berdasarkan tabel 2.3 yang ditampilkan sebelumnya dapat diketahui bahwa dari 17 indikator kinerja yang ditargetkan pada RENSTRA 2010-2015, terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target pada beberapa tahun pelaksanaan yaitu jumlah perencana yang mengikuti bimbingan teknis pada tahun pelaksanaan 2014 dan jumlah peneliti unggulan pada tahun pelaksanaan 2010, 2011, 2013. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal Bappeda. Faktor eksternal yaitu tantangan yang dihadapi, dan faktor internal berupa kelemahan yang menjadi kendala Bappeda. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit kerja yang melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mencapai target kinerja SKPD, terdapat beberapa indikator yang belum tercapai pada pelaksanaan kegiatan selama periode RENSTRA 2010-2015. Indikator yang dimaksud yaitu 'jumlah penelitian unggulan' untuk sasaran berkembangnya pusat-pusat penelitian dan inovasi. Indikator tersebut ditargetkan pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebanyak 2 dokumen penelitian namun demikian hanya tercapai satu dokumen pada masing-masing tahun tersebut. Berbagai macam tantangan yang mempengaruhi pencapaian tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Data dan informasi daerah yang bersifat dinamis dengan perubahan yang berlangsung cepat, sehingga berpengaruh pada proses pengumpulan dan penyusunan data dan informasi daerah sebagai dasar dalam menyusun suatu perencanaan;
2. Perbedaan cara pandang dan metode dalam melakukan analisa terhadap data yang ada sehingga memunculkan bermacam-macam persepsi dan tafsir terhadap kondisi yang ada;

3. Keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor/bidang yang membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan, sedangkan di sisi yang lain tetap harus dapat menyelenggarakan tugas pokok sesuai bidang tugas masing-masing;
4. Adanya perubahan-perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak secara signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama di daerah;
5. Pergantian atau mutasi aparat Bappeda sebagai motor penggerak kegiatan perencanaan yang berkelanjutan juga turut mempengaruhi kinerja Bappeda itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
6. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang harus menunjang aparat Bappeda yang menuntut mobilitas yang tinggi;
7. Revolusi mental yang merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi dasar bagi aparat Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selain indikator yang belum tercapai tersebut diatas, terdapat pula indikator-indikator lain yang terpenuhi sesuai target yang ditentukan, bahkan ada beberapa capaian yang melebihi target yang ada. Hal tersebut dipengaruhi oleh peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kinerja pelayanan yang optimal, yaitu:

1. Dukungan, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam proses dan mekanisme perencanaan pembangunan masih tinggi;
2. Peraturan perundang-undangan mengenai sistem dan tata cara perencanaan telah memberikan petunjuk dan pedoman yang komprehensif bagi tercapainya perencanaan yang berkualitas;
3. Fungsi kontrol, masukan dan saran dari berbagai elemen atau kelompok-kelompok kepentingan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi program kegiatan memberikan jaminan terhadap perencanaan yang berkualitas;

4. Adanya forum koordinasi kerjasama Antar SKPD, Antar Sektoral dan Antar Wilayah;
5. Dukungan pimpinan daerah melalui kebijakan penganggaran merupakan faktor penunjang pencapaian kinerja organisasi.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEDA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Luwu Utara pada masa periode RENSTRA 2010-2015, pada umumnya telah mencapai target-target yang ditetapkan untuk dicapai tiap tahun dalam periode RENSTRA tersebut. Namun demikian masih terdapat beberapa target belum tercapai, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut ini beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Bappeda Kabupaten Luwu Utara, meliputi:

1. Data dan informasi daerah yang bersifat dinamis dengan perubahan yang berlangsung cepat, sehingga berpengaruh pada proses pengumpulan dan penyusunan data dan informasi daerah sebagai dasar dalam menyusun suatu perencanaan.
2. Perbedaan cara pandang dan metode dalam melakukan analisa terhadap data yang ada sehingga memunculkan bermacam-macam persepsi dan tafsir terhadap kondisi yang ada.
3. Keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor/bidang yang membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan, sedangkan di sisi yang lain tetap harus dapat menyelenggarakan tugas pokok sesuai bidang tugas masing-masing.
4. Adanya perubahan-perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak secara signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama di daerah.

5. Pergantian atau mutasi aparat Bappeda sebagai motor penggerak kegiatan perencanaan yang berkelanjutan juga turut mempengaruhi kinerja Bappeda itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
6. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang harus menunjang aparat Bappeda yang menuntut mobilitas yang tinggi.
7. Revolusi mental yang merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi dasar bagi aparat Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA PERIODE 2016-2021

Dengan mempertimbangkan pencapaian pada periode 2010-2015 berdasarkan target RENSTRA BAPPEDA 2010-2015 serta memperhatikan hasil analisis isu strategis dan mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara yang terpilih untuk masa bakti 2016-2021, maka dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Luwu Utara 2005-2025 serta memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021 adalah:

“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”

Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok visi yakni “Luwu Utara yang Religius”, “Pembangunan yang Berkualitas dan Merata”, dan “Berlandaskan Kearifan Lokal”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) “Luwu Utara yang religius”, dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama. Dengan terwujudnya masyarakat yang religius, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.
- (2) “Pembangunan berkualitas dan merata”, dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan publik yang sanggup menjangkau seluruh warga, dan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah kecamatan.
- (3) “Berlandaskan kearifan lokal”, lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Untuk mencapai visi tersebut maka Pemerintah Kab. Luwu Utara menjabarkan kedalam beberapa misi RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- (1) Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya
- (2) Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni
- (3) Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya
- (4) Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata
- (5) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup
- (6) Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan pemerataan infrastruktur wilayah

- (7) Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI SULSEL

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PPN/ Bappenas

3.3.1.1. Penelaahan Substansi Rancangan Renstra Bappenas

Penelaahan substansi Rancangan Renstra K/L adalah proses peninjauan atau pemeriksaan substansi oleh Kementerian PPN/Bappenas terhadap rancangan dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh Kementerian/Lembaga. Penelaahan substansi Rancangan Renstra K/L ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- (i) Penelaahan terhadap batasan muatan Rancangan Renstra K/L; dan
- (ii) Penelaahan terhadap konsisten antara Rancangan Renstra K/L dengan Rancangan Awal RPJM Nasional.

Substansi Rancangan Renstr K/L yang akan ditelaah adalah isi pokok dalam Rancangan Renstra K/L yang meliputi :Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok yang sesuai dengan tugas dan harus sesuai dengan definisi atau batasan muatan, serta harus konsisten dengan Rancangan Awal RPJMN Nasional.

3.3.1.1.1. Penelaahan Batasan Muatan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L)

Penelaahan terhadap batasan muatan Rancangan Renstra K/L yang dimaksudkan yaitu penilaian terhadap kesesuaian muatan yang ada dalam Rancangan Renstra K/L dengan batasan muatan yang telah ditetapkan. Selain itu, penelaahan terhadap batasan muatan juga dimungkinkan untuk memberikan masukan secara substansi pada setiap

muatan. Muatan Renstra K/L tersebut meliputi visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, kegiatan serta kerangka regulasi dan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Batasan muatan Renstra K/L yang dimaksudkan yaitu :

- a. Visi harus menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan pada akhir periode perencanaan.
- b. Misi harus menggambarkan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga yang bersangkutan untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan sebelumnya.
- c. Tujuan harus menggambarkan mengenai penjabaran visi kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dapat dilengkapi dengan sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden.
- d. Strategi harus menggambarkan mengenai langkah-langkah dalam bentuk tindakan kongkrit untuk mewujudkan visi dan misi.
- e. Kebijakan harus menggambarkan mengenai penjabaran urusan pemerintah dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi, serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah.
- f. Program harus berupa kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan

tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga

- g. Kegiatan harus merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II atau satuan kerja mandiri yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,

Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel sesuai Perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/ Bappenas adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu:

1. Penyusunan rencana pembangunan nasional;
2. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
3. Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
4. Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan;
5. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
6. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/ Bappenas;

7. Fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
8. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; serta
9. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

3.3.1.1.2. Visi Kementerian PPN/ Bappenas

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN, RKP) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/ Pemerintah. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari:

1. Adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
2. Adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
3. Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta
4. Integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/ Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/ RKPD/ Renstra SKPD).

Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugastugas lainnya dari Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden/ Pemerintah.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2010-2014, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Oleh karena itu, Visi Kementerian PPN/ Bappenas 2014-2019 adalah:

“Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang handal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”

Penjelasan visi:

Proses perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata andal, kredibel dan proaktif adalah sebagai berikut:

Handal : Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Kredibel : Menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang meliputi antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Proaktif : Antisipatif dan aktif dalam turut menentukan arah tujuan berbangsa dan bernegara, serta mampu dengan cepat menyelesaikan dan

atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan nasional.

3.3.1.1.3. Misi Kementerian PPN/ Bappenas

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Penjelasan misi:

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas. Karena itu, ada 3 (tiga) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi:

"Mewujudkan Kementerian PPN/ Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara".

Kementerian PPN/Bappenas bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi pertama ini sebagai bagian dari pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai pengambil kebijakan (policy maker). Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

Misi kedua ini merupakan pelaksanaan peran sebagai think tank yang strategis, mengingat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan, kajian, evaluasi kebijakan dan rekomendasinya dapat digunakan sebagai masukan strategis kepada Presiden, kementerian/ lembaga ataupun pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Selain itu, hasil think tank, juga dapat menjadi masukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) dan tahunan (RKP). Jika peran sebagai think tank ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (brand image) Kementerian PPN/Bappenas. Karena itu, peningkatan kualitas peran sebagai think tank merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (organizational brand image building).

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai peran sebagai administrator, melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya) secara akuntabel. Karena itu, tidak diletakkan sebagai misi.

3.3.1.1.4. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran dari Renstra Kementerian PPN/ Bappenas 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.

Sasaran:

- 1) Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang diukur dari (indikator):

- a). RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 sampai dengan 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
 - b). % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPN;
 - c). % kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih;
 - d). % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN;
 - e). Renstra Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RPJMN 2010-2014;
 - f). Renja Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RKP.
- 2) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN 2010-2014, yang diukur dari:
- a). Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN.
 - b). Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan.
- 3) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP, diukur dari:
- a). Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP.
 - b). Pendapat stakeholders tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan.

2. Tujuan 2 : Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional.

Sasaran:

1) Persentase (%) tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden.

3.3.2. Telaahan Terhadap Renstra Bappeda Provinsi SulSel

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk lima tahun kedepan (2013 – 2018) sebagai berikut :

“ Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan
Pembangunan Wilayah”

Sesuai dengan RENSTRA Bappeda Prov. Sulawesi Selatan, maka visi tersebut mengandung makna bahwa BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan, memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengorganisasian penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan yang efektif berarti dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan, sesuai dengan pentahapan pencapaian hasil. Disamping itu, perencanaan yang paripurna berarti baik secara material, maupun prosedural, tidak mengandung banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga pencapaian hasil dapat diukur melalui indikator input, output, dan outcome.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap organisasi menjabarkan dengan merumuskan misi yang jelas berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam merumuskan kebijakan di bidang perencanaan serta penilaian atas pelaksanaannya, serta memperhatikan agenda pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan lima tahun kedepan, maka dirumuskan misi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan yang menjamin sinergitas;
2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan rencana pembangunan wilayah;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi;
4. Mengembangkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana.

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan dalam RENSTRA BAPPEDA Prov. Sulsel, maka ditetapkan tujuan secara umum yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan yang paripurna dan terciptanya sinergitas pembangunan Sulawesi Selatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Misi, tujuan dan sasaran BAPPEDA prov. Sulsel 2014-2018 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja Bappeda Prov.Sulsel

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mengembangkan, menkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan yang menjamin sinergitas	Meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan sasaran.	Tercapainya pelayanan prima pada seluruh bidang perencanaan dengan melaksanakan seluruh proses dan tahapan perencanaan.	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi pada setiap bidang perencanaan	20	20	20	20	20

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Menguatkan struktur organisasi dalam hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan antar wilayah perencanaan baik pusat maupun daerah.	Meningkatnya jumlah dan kualitas pengetahuan aparatur perencana yang memiliki kualifikasi pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya.	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan yang telah diikuti dan persentase kesesuaian Latar Belakang Pendidikan dengan penempatannya	5	5	5	5	5
Keningkatkan kinerja pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Meningkatnya kualitas dokumen rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah dan jangka pendek.	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang pada seluruh tingkatan perencanaan .	5	5	5	5	5
			Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi setiap tahun.	4	4	4	4	4
	Meningkatkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksana rencana pembangunan daerah.	Meningkatnya Kualitas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.	Jumlah Dokumen hasil Monev.	4	4	4	4	4
Mengembangkan dan meningkatkan sarana prasarana organisasi.	Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur perencana dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan, pemberdayaan dan pengaturan dibidang perencanaan baik secara intern maupun ekstern organisasi.	Meningkatnya jumlah sarana berdasarkan beban kerja pada masing-masing bidang dan sub bidang	Penyelesaian Kegiatan Perencanaan tepat waktu atau sesuai scedul aturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
			Kualitas Pelayanan Bidang Perencanaan Semakin Baik kepada seluruh SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan kualitas peralatan perkantoran,	Meningkatkan kinerja aparat perencana	Laporan Hasil pelaksanaan	13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	data dan informasi termasuk penguasaan terhadap teknologi secara optimal	yang tercermin dari hasil kerja yang telah dilaksanakan	Kegiatan sesuai Tupoksi					
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan	Meningkatkan kompetensi organisasi yang terpercaya serta meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi sesuai dengan kaidah-kaidah good governance dan memenuhi syarat yang digolongkan sebagai organisasi yang memilih budaya yang profesionalisme.	Terwujudnya lembaga perencana yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan optimal dengan menerapkan kaidah-kaidah good governance.	Jumlah dan Kualitas Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah dan Kualitas Aparat/SDM Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan Kualitas penilaian terhadap pelaksana perencanaan pembangunan di daerah yang difokuskan pada pengendalian dan evaluasi hasil-hasil yang telah dicapai.	Terbentuknya organisasi yang mandiri dan, profesional, kompetitif dan terpercaya dalam menjalankan misinya.	Terpercapainya target-target dan sasaran yang telah direncanakan (Indikator Makro Pembangunan Daerah).	100%	100%	100%	100%	100%

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

1. Telaahan Terhadap RTRW Kabupaten Luwu Utara

Dalam penyusunan RENSTRA Bappeda 2016-2021 ini, juga diperhatikan mengenai perencanaan struktur tata ruang wilayah Kab. Luwu Utara.

Tabel 3.2 Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2009 – 2029

Hirarki/ Orde	Pusat Pengembangan	Peran & Fungsi Pusat Pengembangan	Wilayah Pelayanan
PKL	<ul style="list-style-type: none"> Kota Masamba 	<ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Pusat Pengembangan Utama Wilayah Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Wilayah Kabupaten Luwu Utara
PPK	<ul style="list-style-type: none"> Kota Kecamatan Sabbang & 	<ul style="list-style-type: none"> Pusat Pengembangan Kawasan Agroindustri dan Agropolitan Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Wilayah Kecamatan
	<ul style="list-style-type: none"> Kota Kecamatan Sukamaju 	<ul style="list-style-type: none"> Pusat Pengembangan Kawasan Agropolitan Tanaman Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Wilayah Kecamatan
	<ul style="list-style-type: none"> Kota Kecamatan Malangke 	<ul style="list-style-type: none"> Pusat Pengembangan Kawasan Minapolitan 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Wilayah Kecamatan
	<ul style="list-style-type: none"> Kota Kecamatan Seko 	<ul style="list-style-type: none"> Pusat Pengembangan Kawasan Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Sabbang, & Limbong, Rampi
PPL	<ul style="list-style-type: none"> Kota-Kota kecamatan Lain 	<ul style="list-style-type: none"> Pusat Pengembangan Kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Wilayah Kecamatan

Sumber : Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No.2 tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kab. Luwu Utara

Berdasarkan tabel tersebut diatas, penentuan kawasan pengembangan sesuai peran dan fungsinya disesuaikan dengan potensi dan status yang diemban oleh wilayah yang bersangkutan. Sebagai salah

satu contoh yaitu Kecamatan Masamba, karena statusnya sebagai ibukota Kabupaten Luwu Utara tentu ditetapkan sebagai kawasan pusat kegiatan lokal, sedangkan untuk kecamatan lain disesuaikan dengan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Luwu Utara adalah dengan mempertimbangkan terhadap rencana struktur tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam rencana pusat-pusat permukiman perkotaan di Kabupaten Luwu Utara, ditetapkan bahwa pada setiap kecamatan dikembangkan minimal satu pusat permukiman perkotaan (dijadikan sebagai kawasan perkotaan walaupun belum memenuhi kriteria sebagai kawasan perkotaan). Kawasan perdesaan merupakan kawasan dengan kegiatan utama adalah pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi pertanian. Berdasarkan kriteria dan pertimbangan tersebut, maka deliniasi kawasan perdesaan adalah kawasan di seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten Luwu Utara yang tidak ditetapkan sebagai kawasan perkotaan. Sehingga kawasan perdesaan ini sifatnya menyebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu Utara. Luas kawasan perdesaan di Kabupaten Luwu Utara setelah dideliniasi adalah seluas 7150,03 Km² atau 95,81% dari total luas Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah desa definitif sebanyak 166 desa.

Untuk perencanaan pola ruang, wilayah Kabupaten Luwu Utara meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya kabupaten. Pada dasarnya kedua kawasan ini tidak terpisahkan satu dengan yang lain, karena penetapan satu kawasan untuk berfungsi lindung didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga agar kawasan budidaya tetap dapat berfungsi menyediakan peluang bagi pemenuhan kebutuhan manusia,

baik secara langsung, maupun secara tidak langsung. Adapun indikasi program pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara, maka dalam perencanaannya dibagi menjadi beberapa tahap pelaksanaan pembangunan. Untuk periode RENSTRA 2016-2021, program pembangunan RTRW telah memasuki Tahap II (kedua) yang dimulai pada tahun perencanaan 2015-2019 dengan sasaran pemantapan, pendorong dan memacu perkembangan wilayah dengan terbentuknya struktur utama pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan rencana struktur dan pemanfaatan ruang. Pada tahap ini, juga evaluasi dan pengendalian, serta penyempurnaan program pembangunan yang telah dilaksanakan untuk digunakan sebagai bahan masukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara periode berikutnya, sesuai dengan dinamisasi perkembangan wilayah Kabupaten Luwu Utara ke depan.

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategis penataan ruang wilayah mencakup pengembangan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kabupaten, meliputi :

- 1). Kebijakan Penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup PPK dan PPL, dilaksanakan dengan strategi :
 - a. Mendukung penetapan Kota Masamba sebagai PKL sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Menetapkan kawasan PPK yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
 - c. Menetapkan kawasan sebagai PPL yang tersebar di ibu kota kecamatan yang berfungsi untuk mendukung PPK.

- 2). Kebijakan Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata diseluruh wilayah kabupaten, dilaksanakan dengan strategi :
 - a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
 - b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan daerah tertinggal; dan
 - c. Meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh kembangkan pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

- 3). Kebijakan perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Menetapkan kawasan hutan lindung; dan
 - b. Meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - c. Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional, propinsi maupun kabupaten yang berpotensi mengurangi daya dukung kawasan; dan
 - d. Membatasi dan mencegah pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya.

- 4). Kebijakan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup, dilaksanakan dengan strategi :
 - a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
 - b. Melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. Melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - e. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
 - f. Mengelola sumber daya alam yang terbaru untuk menjamin ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamnya.

- 5). Kebijakan perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dilaksanakan dengan strategi :
 - a. Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;

- b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan;
 - c. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.
- 6). Kebijakan Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, dilaksanakan dengan strategi :
- a. Membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. Menumbuh kembangkan kawasan agropolitan, agroindustri dan minapolitan pada sentra-sentra produksi unggulan;
 - c. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan terbangun perkotaan;
 - d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya.
- 7). Kebijakan Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional, dilaksanakan dengan strategi :

- a. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - c. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. Menjaga dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup kawasan; dan
 - e. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- 8). Kebijakan Pemanfaatan sumber daya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dilaksanakan dengan strategi :
- a. Mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
 - b. Meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
 - c. Mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- 9). Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara, dilaksanakan dengan strategi :
- a. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar asset-aset pertahanan dan keamanan

- b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar asset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- c. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Luwu Utara

2.1. Isu Strategis

Isu-Isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Luwu Utara, antara lain :

1. Masih terdapatnya kawasan hutan yang mengalami degradasi atau berstatus lahan kritis sebagai akibat adanya perambahan hutan dan penebangan liar;
2. Terjadinya Kerusakan hutan di berbagai kawasan DAS merupakan penyebab utama terjadinya banjir yang diperparah dengan hujan lebat yang diikuti dengan tanah longsor di bagian hulu DAS;
3. Terjadinya perubahan fisik di DAS yang berpengaruh langsung terhadap kemampuan retensi DAS terhadap banjir, yaitu menurunnya kemampuan DAS untuk menahan air di bagian hulu;
4. Semakin berkurangnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air;
5. Belum terintegrasinya upaya-upaya pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis dan kerusakan hutan;
6. Terdapatnya beberapa lokasi yang telah mengalami perubahan fungsi lahan dari tegalan/kebun, kolam/tambak

- dan rawa-rawa lalu di timbun untuk dijadikan lokasi perumahan dan pusat-pusat pertokoan;
7. Masih adanya eksploitasi bidang pertambangan yang merusak lingkungan baik yang dilakukan oleh masyarakat secara perorangan maupun oleh perusahaan yang memiliki izin karena adanya proses eksploitasi yang keluar dari ketentuan yang berlaku;
 8. Merebaknya pola penangkapan ikan yang merusak lingkungan;
 9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan;
 10. Belum optimalnya pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan;
 11. Terjadinya pencemaran air akibat model penambangan terbuka (strip mining), yang mengalirkan tanah dari bukit penambangan ketika hujan turun, telah mengakibatkan perubahan warna air danau dan pendangkalan danau akibat endapan lumpur;
 12. Belum tertata dan terkelolanya ruang terbuka hijau;
 13. Terbatasnya peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya alam;
 14. Terbatasnya aparat pengendali dan pengawas hutan;
 15. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut, pengambilan terumbu karang, penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut tanpa memperhatikan lingkungan;
 16. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya produksi sampah dan limbah permukiman.

2.2. Rekomendasi

Dari Isu-isu strategis yang dikemukakan di atas, di rekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara membentuk Tim Pengawasan dan Pengamanan Hutan bersama Tim Gabungan dari instansi vertikal;
2. Perlu dilakukan identifikasi penyebab banjir yang kemudian dianalisis untuk merumuskan suatu alternatif model pengelolaan sebagai upaya untuk mencegah atau meminimasi terjadinya banjir;
3. Upaya pelestarian lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan daerah pesisir dengan tidak melakukan pembangunan gedung di sepanjang pesisir pantai;
4. Pemerintah Daerah harus teliti dalam mengontrol secara rutin sistem pengolahan pabrik yang mengakibatkan pencemaran lingkungan;
5. Pengelola tambang harus mendukung upaya penyehatan lingkungan dengan mengolah industri agar limbah yang dihasilkan tidak berdampak bagi lingkungan dan menaati berbagai peraturan yang telah ditetapkan serta melakukan upaya-upaya rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang dengan penghijauan, kontrol dengan pemasangan filter asap dan partikel debu, serta pengolahan limbah cair sebelum dibuang;
6. Penanaman kembali lahan-lahan yang sudah kritis yang dilanjutkan dengan pemeliharaan terhadap bibit yang sudah ditanam;
7. Penanganan lahan kritis secara terpadu guna pencegahan semakin meluasnya lahan kritis melalui peningkatan

sosialisasi, pengawasan dan penindakan terhadap perusakan lingkungan, serta penggunaan bibit yang tepat dan teknologi yang tepat dan waktu penanaman yang tepat;

8. Penanganan kawasan resapan mata air;
9. Memanfaatkan SDA secara optimal sesuai dengan tata ruang wilayah dan memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan;
10. Identifikasi dan pengembangan potensi SDA daerah;
11. Peningkatan kualitas SDA dan lingkungan hidup;
12. Pelestarian keanekaragaman hayati hutan melalui pengawasan yang lebih intensif;
13. Optimalisasi pemantauan dan pengendalian eksploitasi SDA;
14. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya hutan;
15. Penetapan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
16. Penetapan dan pengelolaan kawasan peruntukan sawah abadi;
17. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pengendali dan pengawas hutan;
18. Penyusunan Perda tentang Pengelolaan sumber daya Hutan;
19. Pembuatan Pal Batas kawasan Lindung dan budidaya;
20. Pelestarian ekosistem pesisir dan laut;
21. Pelestarian ekosistem hutan bakau;
22. Pengawasan dan penertiban pertambangan galian golongan C;
23. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
24. Penyusunan perencanaan tentang penanganan bencana.

2.3. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, antara lain :

Hambatan :

1. Masih rendahnya sosialisasi RTRW dan KLHS;
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya RTRW dan KLHS;
3. Rendahnya pengendalian dan pengawasan RTRW dan KLHS;
4. Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang dan KLHS;
5. Belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran RTRW dan KLHS;
6. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya AMDAL.

Pendorong :

1. Adanya Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW;
2. Adanya Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD;
3. Adanya Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, yaitu mengenai gambaran pelayanan Bappeda Kab. Luwu Utara dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, maka dapat diketahui bahwa dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan tiap tahun dalam RENSTRA Bappeda, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi tersebut yaitu :

1. Data dan informasi daerah yang bersifat dinamis dengan perubahan yang berlangsung cepat, sehingga berpengaruh pada proses pengumpulan dan penyusunan data dan informasi daerah sebagai dasar dalam menyusun suatu perencanaan.
2. Perbedaan cara pandang dan metode dalam melakukan analisa terhadap data yang ada sehingga memunculkan bermacam-macam persepsi dan tafsir terhadap kondisi yang ada.
3. Keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor/bidang yang membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan, sedangkan di sisi yang lain tetap harus dapat menyelenggarakan tugas pokok sesuai bidang tugas masing-masing.
4. Adanya perubahan-perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak secara signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama di daerah
5. Pergantian atau mutasi aparat Bappeda sebagai motor penggerak kegiatan perencanaan yang berkelanjutan juga turut mempengaruhi kinerja Bappeda itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
6. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang harus menunjang aparat Bappeda yang menuntut mobilitas yang tinggi.
7. Revolusi mental yang merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi dasar bagi aparat Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selain faktor tersebut diatas, juga terdapat faktor dari internal dan Bappeda yang merupakan kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, yaitu:

a). Faktor Internal

Kekuatan

1. Bappeda sebagai unit organisasi yang melaksanakan tugas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan didukung oleh jumlah personil yang mencukupi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Petunjuk teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah diatur dalam perundang-undangan, sehingga memudahkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
3. Ketersediaan data dan informasi yang dapat digunakan dalam menyusun dokumen perencanaan.
4. Fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan melalui sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Kelemahan

1. Tingkat kompetensi aparat perencana dan pemahaman staf Bappeda terhadap tupoksi masih lemah.
2. Metode perencanaan pembangunan masih kurang sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.
3. Belum optimalnya sistem yang digunakan dalam pelibatan masyarakat secara aktif dalam mengawasi pembangunan.
4. Pengelolaan data dan informasi yang belum optimal.
5. Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan secara efektif dan efisien.

b). Faktor Eksternal

Peluang

1. Adanya dukungan penuh dari pimpinan dalam rangka peningkatan kompetensi perencana Bappeda melalui program pengembangan profesionalisme aparatur yang disertai dengan penganggarannya.
2. Tersedianya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008.
3. Kesadaran dan Kemauan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan masih tinggi.
4. Tersedianya data dan informasi dalam mendukung kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan

Tantangan

1. Adanya perubahan-perubahan kebijakan oleh pimpinan daerah yang berdampak secara signifikan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
2. Menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pembangunan.
3. Data dan informasi yang bersifat dinamis sehingga perlu dilakukan pengelolaan data dan informasi yang valid secara periodik.
4. Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam mencapai target pembangunan secara efektif dan efisien perlu dikembangkan seiring peningkatan teknologi informasi.

Faktor eksternal dan internal tersebut diatas dituangkan dalam analisis SWOT, untuk mengetahui strategi-strategi yang dapat ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Tabel 3.3 Tabel analisis SWOT

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan penuh dari pimpinan dalam rangka peningkatan kompetensi perencana Bappeda melalui program pengembangan profesionalisme aparatur yang disertai dengan penganggarannya 2. Tersedianya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008. 3. Kesadaran dan Kemauan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan masih tinggi 4. Tersedianya data dan informasi dalam mendukung kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan 	<p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan-perubahan kebijakan oleh pimpinan daerah yang berdampak secara signifikan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan 2. Menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pembangunan 3. Data dan informasi yang bersifat dinamis sehingga perlu dilakukan pengelolaan data dan informasi yang valid secara periodik 4. Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam mencapai target pembangunan secara efektif dan efisien perlu dikembangkan seiring peningkatan teknologi informasi
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda sebagai unit organisasi yang melaksanakan tugas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan didukung oleh jumlah personil yang mencukupi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 2. Petunjuk teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah diatur dalam perundang-undangan, sehingga memudahkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya 3. Ketersediaan data dan informasi yang dapat digunakan dalam menyusun dokumen perencanaan 4. Fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan melalui sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi aparat perencana 2. Perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan perencanaan yang akuntabel dan transparan 3. Pengumpulan data dan informasi yang akurat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian kebijakan pimpinan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada 2. Pengelolaan data yang valid secara periodik 3. Metode monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien
<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kompetensi aparat perencana dan pemahaman staf Bappeda terhadap tupoksi masih lemah 2. Metode perencanaan pembangunan masih kurang sesuai dengan petunjuk teknis yang ada 3. Belum optimalnya sistem yang digunakan dalam pelibatan masyarakat secara aktif dalam mengawasi pembangunan 4. Pengelolaan data dan informasi yang belum optimal 5. Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan secara efektif dan efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi aparat perencana 2. Penyesuaian metode perencanaan pembangunan dengan petunjuk teknis yang ada 3. Peningkatan sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif 4. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem pengawasan pembangunan 2. Pembaharuan data dan informasi yang valid dan periodik 3. Pengembangan sistem monitoring yang efektif dan efisien

Dari analisis SWOT diatas, maka dipilih strategi yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparat perencana;
2. Perencanaan sesuai dengan petunjuk teknis peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan perencanaan yang akuntabel dan transparan;
3. Peningkatan sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif;
4. Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi yang valid secara periodik;
5. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI BAPPEDA KABUPATEN LUWU UTARA

Visi merupakan suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang. Adapun Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara yaitu:

"VISIONER, INOVATIF DAN TERUKUR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH"

Visi yang **visioner** dapat diartikan bahwa Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah Kab. Luwu Utara memiliki cara pandang atau wawasan yang jauh kedepan dalam melihat arah pembangunan sehingga mampu menyusun suatu langkah-langkah yang strategis dalam mencapai target yang ditentukan dalam 5 tahun kedepan.

Inovatif berarti Bappeda dalam membuat suatu perencanaan senantiasa melakukan terobosan-terobosan yang sesuai dengan isu-isu strategis yang berkembang. Perkembangan informasi teknologi dan perubahan existing pemanfaatan ruang yang begitu cepat menuntut adanya inovasi baru sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan lebih berkualitas dan dapat menjawab tantangan dan tuntutan perkembangan yang ada.

Terukur sebagai sebuah penegasan bahwa Bappeda dalam membuat suatu perencanaan senantiasa berpedoman pada kaidah, norma dan standar yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam penentuan besaran, dimensi maupun kapasitas.

Berdasarkan visi tersebut diatas dan untuk mewujudkan misi pembangunan Kab. Luwu Utara yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 terutama misi ke-satu maka ditetapkan misi RENSTRA Bappeda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, yakni :

1. Meningkatkan kompetensi dan integritas perencana dalam membuat sebuah perencanaan yang berkualitas;
2. Memantapkan fungsi perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
3. Memantapkan fungsi Monitoring dan Evaluasi berbasis masyarakat dan teknologi informasi;
4. Mewujudkan Bappeda sebagai pusat data perencanaan pembangunan daerah yang "real time".

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA KABUPATEN LUWU UTARA

4.2.1. TUJUAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 mendatang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencana yang memiliki kompetensi;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
4. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;

4.2.2. SASARAN

Sesuai dengan tujuan yang dirumuskan berdasarkan misi yang ada maka ditetapkan sasaran yang menjadi prioritas target dalam mewujudkan tujuan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kompetensi aparat perencana;
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi;
3. Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan;
4. Terjaminnya konsistensi dokumen perencanaan;
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan;
6. Tersedianya data dan informasi pembangunan melalui website;
7. Meningkatnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan;
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas Bappeda, maka berdasarkan tujuan dan sasaran ditetapkan indikator yang menjadi alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran.

Tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan target yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas Bappeda digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja dan target indikator kinerja
Bappeda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					Ket.
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mewujudkan perencana yang memiliki kompetensi	Meningkatnya kompetensi aparat perencana	Jumlah aparat perencana yang bersertifikasi	1	1	2	2	2	2	
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan	Terwujudnya perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi	Jumlah aplikasi	0	1	1	0	0	0	
	Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	1	0	0	0	0	0	
		Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	3	1	0	0	0	0	
		Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah (Perbup)	30	2	2	2	2	2	
		Terjaminnya konsistensi dokumen perencanaan	Persentase (%) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd	95	100	100	100	100	100
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam monev	65	65	70	75	80	85	
		Persentase partisipasi perempuan dalam monev	15	15	20	25	30	35	
Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan	Tersedianya data dan informasi pembangunan melalui website	Jumlah jenis data dan informasi di website	3	3	3	3	3	3	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					Ket.
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
berbasis teknologi informasi		Persentase produk dokumen perencanaan yang terpublikasi	100	100	100	100	100	100	
Meningkatkan fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan	Kegiatan Musrenbang tepat waktu	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
		Penetapan RKPD Tepat waktu	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
		Penetapan KUA PPAS tepat waktu	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
		Ketepatan pemanfaatan ruang wilayah	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
		Persentase capaian pelaksanaan pembangunan	97	95	95	95	95	95	
		Jumlah SKPD yang dikoordinasikan	41	47	45	45	45	45	
Mewujudkan Bappeda sebagai pusat data perencanaan pembangunan daerah yang "real time"	Terwujudnya pusat data perencanaan pembangunan daerah yang "real time"	Jumlah jenis data	3	3	3	3	3	3	

4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Luwu Utara

Penyusunan strategi perlu untuk diperhatikan, karena berhasil atau tidak dalam pencapaian sasaran sangat bergantung pada strategi yang dilaksanakan. Dalam menetapkan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran, perlu menganalisa terlebih dahulu sumber daya dan kondisi yang dimiliki baik dari internal maupun dari eksternal organisasi. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dipaparkan sebelumnya dan menyelaraskan arah kebijakan yang tertuang

dalam RPJMD Kab. Luwu Utara 2016-2021 maka ditetapkan strategi yang diambil oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mencapai target kinerja selama 5 tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kab. Luwu Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
Mewujudkan perencana yang memiliki kompetensi	Meningkatnya kompetensi aparat perencana	Jumlah aparat perencana yang bersertifikasi	Meningkatkan kompetensi aparat perencana	Pelatihan dan pendidikan bagi aparat perencana
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan	Terwujudnya perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi	Jumlah aplikasi perencanaan pembangunan	Membangun aplikasi perencanaan pembangunan	Membuat aplikasi perencanaan pembangunan
	Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, selaras dan harmonis antar dokumen perencanaan	Menyusun dokumen perencanaan yang akuntabel dan transparan serta menjaga konsistensi, keselarasan dan harmonisasi antara masing-masing dokumen perencanaan
		Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda		
		Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perbup)		
Terjaminnya konsistensi dokumen perencanaan	Persentase (%) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd			
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pengawasan	Persentase partisipasi masyarakat dalam monev	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	Mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
pengawasan pelaksanaan pembangunan	pelaksanaan pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam monev	pengawasan pelaksanaan pembangunan	dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi	Tersedianya data dan informasi pembangunan melalui website Bappeda	Jumlah jenis data dan informasi di website Persentase produk dokumen perencanaan yang terpublikasi Jumlah pengunjung website	Menyediakan data pembangunan melalui website	Penyebarluasan data-data dan informasi terkait pembangunan di Kab. Luwu Utara
Meningkatkan fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan	Musrenbang tepat waktu RKPD Tepat waktu	Meningkatkan fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan
Mewujudkan Bappeda sebagai pusat data perencanaan pembangunan daerah yang "real time"	Terwujudnya pusat data perencanaan pembangunan daerah yang "real time"	Jumlah jenis data		

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 adalah merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Luwu Utara untuk lima tahun ke depan.

Program dan kegiatan yang ada dalam dokumen Renstra ini telah berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 5 tahun ke depan lengkap dengan kegiatan dan pagu anggaran yang dibutuhkan (pagu anggaran indikatif) serta sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai 5 tahun ke depan, dan tentunya capaian tersebut akan menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Dalam RPJMD Kab. Luwu Utara 2016-2021 telah ditetapkan program yang menjadi prioritas daerah. Adapun program yang berkaitan dengan bidang urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
3. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pada bab ini, akan digambarkan tabel yang menyajikan secara lengkap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan capaian indikator sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Untuk lebih jelasnya tentang pokok keseluruhan dari Renstra Bappeda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 ini, sebagaimana yang dapat kami sajikan dalam tabel 5.1 berikut :

TABEL 5.1
 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU UTARA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mewujudkan perencanaan yang memiliki kompetensi	Meningkatnya kompetensi aparat perencana	Jumlah aparat perencana yang bersertifikasi		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan sumber daya aparatur	43.5 %	100	110,531	100	150,000	100	120,000	100	120,000	100	120,000	100	120,000	100	740,531		
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis	86 Orang	10	110,531	15	150,000	10	120,000	10	120,000	10	120,000	10	120,000	65	740,531		
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan	Terwujudnya perencanaan berbasis teknologi informasi	Jumlah aplikasi		Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Penyediaan data Informasi	%	100	224,700	100	1,263,000	100	462,100	100	313,108	100	314,136	100	569,008	100	3,146,053		
				Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah dokumen informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang diperbaharui	- Dokumen	-	-	2	48,000	2	50,400	2	51,408	2	52,436	2	157,308	10	359,553		
				Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen yang disusun	- Dokumen	-	-	1	165,000	1	161,700	1	161,700	1	161,700	1	161,700	5	811,800		
				Jumlah Tema data daerah	Tema Data				5		2		2		2		2		13	0		
				Penyusunan profil daerah	Jumlah buku profil daerah	- Dokumen	1	126,300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150,000	2	276,300		
				Operasional Pelaksanaan Kegiatan Satgas Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pengendalian Bidang Cipta Karya	1 Dokumen	1	98,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	98,400		
				Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah	1 Dokumen	-	-	1	1,050,000	1	250,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	1,600,000		
				Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Terciptanya Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar Terpadu		100	466,166	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	466,166		
				Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas)	Jumlah Laporan Pendampingan Program	1 Laporan	1	127,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	127,500		
				Pemutahiran Dokumen SSK dan MPS Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP)	Jumlah Dokumen SSK dan MPS Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP)	- Laporan	1	27,825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27,825		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD					
							TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				Pelaksanaan Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assesment/EHRA) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP)	Jumlah Dokumen Studi EHRA	- Dokumen	1	291,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	291,030				
				Penyusunan Rencana Induk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota Masamba	Jumlah Dokumen Rencana Induk instalasi Pengolahn Air limbah (IPAL) Kota Masamba	- Dokumen	1	19,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19,811			
				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan Informasi Pembangunan	%	100	41,750	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	41,750		
				Penyusunan Dokumen SIPD	Jumlah Dokumen SIPD	3 Dokumen	1	41,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	41,750			
				Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Bidang Fisik & Prasarana	%	-	-	100	300,000	100	345,000	100	396,750	100	456,263	100	524,702	100	2,022,714				
				Penyusunan & Pengumpulan Data Informasi Bidang Fisik & Prasarana	Jumlah Dokumen Instrumen Perencanaan Bidang Fisik & Prasarana	4 Kali	-	-	4	300,000	4	345,000	4	396,750	4	456,263	4	524,702	20	2,022,714				
						1 Laporan	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-				
						1 Dokumen	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-				
Meningkatkan fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan Informasi Pembangunan	%	100	119,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,000			
				Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data	5 Laporan	1	119,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	119,000			
				Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana	Tersedianya Instrumen Perencanaan Pembangunan	%	100	176,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	176,500		
				Rapat Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah Koordinasi Bidang Fispra	5 Laporan	1	176,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	176,500			
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	%	100	156,494	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	156,494		
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang di sinkronkan	8 Dokumen	8 Dok	156,494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 Dok	156,494			
				Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Tersedianya Instrumen Perencanaan Pembangunan	%	100	453,030	100	444,800	100	735,712	100	789,569	100	848,417	100	912,747	100	4,184,275				
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Laporan hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi, SDA dan Infrastruktur	5 Laporan	1	211,430	1	444,800	1	489,280	1	538,208	1	592,029	1	651,232	6	2,926,978				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
							TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah	Meningkatnya sinergitas dalam menanggulangi kemiskinan di daerah	1 Laporan	1	241,600	-	-	1	246,432	1	251,361	1	256,388	1	261,516	5	1,257,296			
				Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Tersedianya Instrumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya	%	100	488,400	100	450,000	100	382,500	100	390,150	100	397,953	100	405,912	100	2,514,915			
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah laporan koordinasi	5 Laporan	1	146,600	1	375,000	1	382,500	1	390,150	1	397,953	1	405,912	6	2,098,115			
				Koordinasi dan Evaluasi Program Perlindungan Sosial	Jumlah Laporan Perlindungan Sosial	1 Laporan	1	231,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	231,100			
				Koordinasi dan Evaluasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	Jumlah Laporan Pendampingan PAM, STBM, PHBS, WASH, LEMINA	- Laporan	-	-	1	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75,000			
				Koordinasi dan Evaluasi Program Sustainable Development Goals (SDG's)	Koordinasi dan Evaluasi Program Sustainable Development Goals (SDG's)	12 Kecamatan	12	110,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	110,700		
		Ketepatan pemanfaatan ruang wilayah		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Terciptanya Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar Terpadu		100	-	100	165,000	-	250,000	-	300,000	-	200,000	-	200,000	100	1,115,000			
				Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Jumlah Laporan/Dokumen perencanaan air minum, drainase, sanitasi perkotaan	- Laporan	-	-	1	165,000	1	250,000	1	300,000	1	200,000	1	200,000	5	1115000			
		Persentase capaian pelaksanaan pembangunan		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Tersedianya Instrumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	%	100	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	110,000			
				Pendampingan Program Swiss Countact	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Program Program Swiss Countact	2 Laporan	1	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,000			
				Fasilitasi Tim Pengendali Inflasi Daerah	Laporan Perkembangan inflasi Daerah	- Dokumen	2	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60,000			
				Program Kerjasama Pembangunan	Sinkronisasi Program Pembangunan Antar Daerah	%	100	80,600	100	126,000	100	162,900	100	195,480	100	234,576	100	281,491	100	1,081,047			
				Kordinasi Kerjasama Pembangunan Antar daerah	Kejasama antara daerah	5 Laporan	1	80,600	1	39,000	1	58,500	1	70,200	1	84,240	1	101,088	6	433,628			
				Fasilitasi kerjasama dengan Dunia usaha/lembaga	Terlaksananya Pendampingan Program	- Laporan	0	-	1	87,000	1	104,400	1	125,280	1	150,336	1	180,403	5	647,419			
				Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Tersedianya Instrumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya	%	100	573,950	100	314,000	100	320,280	100	326,686	100	333,219	100	339,884	100	2,208,019			
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Musrenbang Anak	- Laporan	1	-	1	144,000	1	146,880	1	149,818	1	152,814	1	155,870	6	749,382			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Fasilitasi RAD dan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Laporan	1	-	1	170,000	1	173,400	1	176,868	1	180,405	1	184,013	6	884,687		
				Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perencanaan Pengembangan Seni Budaya Lokal	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perencanaan Pengembangan Seni Budaya Lokal	Laporan	1	78,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	78,200		
				Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perencanaan Kabupaten Menuju Layak Anak	Jumlah desa/kel. Yang menetapkan layak anak (12 Kec, 164 desa & 7 kel); Jumlah rapat koordinasi layak anak	12 Kecamatan	12	127,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	127,750		
				Pengintegrasian Konvensi Hak Anak (KHA) Dalam Program dan Kegiatan	Jumlah Peserta Musrenbang Anak	1,000 Orang	100	285,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	285,000		
				Fasilitasi Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Program	Laporan RAD-PPK	1 Laporan	1	83,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	83,000		
				Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	27,617	100	31,000	100	31,000	100	31,000	100	31,000	100	31,000	100	182,617		
				Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPD)	Dokumen LKPJ	6 Dokumen	1 Dok	27,617	1 Dok	31,000	1 Dok	27,617										
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan	Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan	Tersedianya perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	783,000	100	190,000	100	195,000	100	200,000	100	205,000	100	210,000	100	1,783,000		
				Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah dokumen Rancangan RPJMD	2 Dok	1	387,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	387,000		
				Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen Perda tentang RPJMD	1 Perda	1	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150,000		
		Penetapan RKPD Tepat waktu		Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah RKP 2017 dan Rancangan Perubahan RKPD 2016	10 Dok	2	130,000	2	190,000	2	195,000	2	200,000	2	205,000	2	210,000	12	1,130,000		
		Penetapan KUA PPAS tepat waktu			Jumlah Dokumen KUA tahun 2017 dan KUA-P 2017	10	0	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	10	-		
					Jumlah Dokumen PPAS Tahun 2018 dan PPAS-P 2017	10	0	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	10	-		
				Penyusunan kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS	Jumlah dokumen KUA/PPAS dan KUA P/PPAS P	20 Dokumen	4	116,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	116,000		
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan	Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	402,665	100	342,800	100	352,800	100	362,800	100	372,800	100	382,800	100	2,216,665		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah dokumen laporan kegiatan Musrenbang RPJMD	1 Laporan	1	69,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	69,865		
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPMD	Jumlah Dokumen Musrenbang	5 Dokumen	1	332,800	1	342,800	1	352,800	1	362,800	1	372,800	1	382,800	6	2,146,800		
Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi	Tersedianya data dan informasi pembangunan melalui website	Persentase produk dokumen perencanaan yang terpublikasi		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Tersedianya Instrumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	%	100	275,000	100	208,000	100	278,100	100	85,910	100	94,501	100	103,951	100	1,045,462		
				Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kab. Luwu Utara	Laporan Perkembangan Inflasi Daerah	- Laporan	-	-	1	71,000	1	78,100	1	85,910	1	94,501	1	103,951	5	433,462		
				Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Holtikultura	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengembangan Holtikultura di Kec. Rongkong Khusus Sayur Mayur dan Buah-buahan Tanaman Dataran Tinggi	- Dokumen	1	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120,000		
				Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Perbup sebagai instrumen Perencanaan Pembangunan Daerah	- Perbup	2 Perbup	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Perbup	1,000		
				Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Kemiskinan daerah	Tersedianya data informasi renstra kemiskinan	- Dokumen	1	154,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	154,000		
				Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen Masterplan Penanggulangan Kemiskinan	- Dokumen	-	-	1	137,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	137,000		
				Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Pesisir	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Pesisir	- Dokumen	-	-	-	-	1	200,000	-	-	-	-	-	-	1	200,000		
				Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Tersedianya Instrumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya	%	100	524,384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	524,384		
				Penyusunan Perda Perlindungan Anak	Penyusunan Perda Perlindungan Anak	- Dokumen	1	286,384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	286,384		
				Penyusunan Rencana Induk Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan	Fasilitasi penguatan program/kegiatan pemberdayaan perempuan di SKPD	- Dokumen	1	238,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	238,000		
Meningkatkan fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan	Ketepatan pemanfaatan ruang wilayah		Program Perencanaan Tata Ruang	Terciptanya Tata Ruang yang Terstruktur	%	100	574,835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	574,835		
				Pendampingan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	Jumlah Kegiatan Rencana Aksi Kota Hijau	1,000 Orang	340	83,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	83,600		
				Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang (RTRW) Kab. Luwu Utara	Dokumen Hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Luwu	- Dokumen	1	242,635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	242,635		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
							TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)	TARGET	RP (000.-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Jumlah Rapat Koordinasi BKPRD	2 Laporan	1	213,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	213,600			
				Penyusunan DED Taman Bermain Anak	Jumlah Dok. DED Taman Bermain Anak	- Dokumen	1	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35,000			
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Jumlah Pendampingan Kegiatan Pengairan	%	100	157,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	157,100		
				Perkuatan Kelembagaan dan pengolahan sumber daya air kabupaten Luwu Utara	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pendampingan Kegiatan Pengairan	5 Laporan	1	157,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	157,100		
				Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terciptanya Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar Terpadu	%	100	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	50,000		
				Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya data dan sinergitas perencanaan pembangunan kawasan cepat tumbuh	5 Laporan	1	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,000		
Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya laporan masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan	Kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	75,552	100	470,000	100	479,400	100	488,988	100	498,768	100	508,743	100	2,521,451			
		Persentase partisipasi masyarakat dalam monev		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan	Dokumen Hasil Monev	4 Laporan	4	75,552	4	470,000	4	479,400	4	488,988	4	498,768	4	508,743	24	2,521,451			
Meningkatkan fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan	Terwujudnya fungsi pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	29,650	-	-	-	-	100	350,000	-	-	100	250,000	100	629,650			
				Evaluasi Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen RPJMD yang direvisi	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	350,000	-	-	-	-	1	350,000			
					Jumlah Dokumen RPJMD yang dievaluasi	1 Dokumen	1	29,650	-	-	-	-	-	-	-	-	1	250,000	2	279,650			
J U M L A H								5,498,258		3,811,800		3,416,992		3,590,890		3,277,570		3,932,737		23,528,247			

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Bappeda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021, harus mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021. Indikator kinerja Bappeda mengacu pada : Misi-I RPJMD yaitu Mewujudkan masyarakat yang religius, tata kelola pemerintahan yang baik dan komunitas adat yang berdaya; Tujuan I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang religius. Sasaran I : Terimplementasinya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan; Kebijakan Umum : Penguatan sistem perencanaan dan informasi pembangunan daerah. Beberapa indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021 antara lain seperti Tabel berikut:

Tabel 6.1 Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan Perkada	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Penjabaran program RPJMD kedalam RKPd	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Luwu Utara, dimana tentunya Renstra tersebut telah disinkronkan dengan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 untuk menunjang pencapaian dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Luwu Utara.

Renstra Bappeda Kabupaten Luwu Utara ini hendaknya dipedomani oleh semua bidang dan sub bidang yang ada di Bappeda Kabupaten Luwu Utara, sebagai pedoman dasar dan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat untuk lima tahun ke depan.

Mengingat Renstra ini memiliki keterbatasan dan tidak sepenuhnya sempurna, sangat memungkinkan untuk diadakan revisi/perubahan yang akan disesuaikan dengan perubahan dinamika pemerintahan yang terus berjalan.

Semoga Renstra ini dapat menjadikan program dan kegiatan Bappeda Kab. Luwu Utara lebih baik, inovatif dan akuntabel dengan indikator sasaran dan kegiatan yang lebih terukur.